

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN.

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah/madrasah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang profesional, khususnya mengenai tata cara dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah; maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikmasud huruf a dan huruf b perlu menetapkan pencabutan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratutan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2012);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);
 - 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486)
- 17. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 18356 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah Tanggal 9 Agustus 2018
- 18. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 19998/B.B1.3/GT/2018 Tentang Tata Kelola Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Tanggal 31 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 2014 BANJARMASIN TAHUN **TENTANG** PENUGASAAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI KOTA BANJARMASIN

Pasal 1

Mencabut Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penugasaan Guru sebagai Kepala Sekola Di Kota Banjarmasin(Berita Daerah Kota Banjarmasin tahun 2014 Nomo 31)

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2019 WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal ...17. Me.i...2019.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR .35..